



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

SP (E-PURCHASING)

Nomor : 027.1 / 12 / DAK-IDS / III / 2020

Tanggal : 9 Maret 2020

Kegiatan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan KB sub
Pelayanan Rujukan

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit

PPK : Yuli Istiqoma M, S. Kep, MM

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus TA 2020

Nilai Kontrak : Rp. 1.542.000.000,-

Kode Rekening : 102.1020200.06.001.5.2.3.19.17

Jangka Waktu Pelaksanaan : 9 Maret 2020 – 6 Juni 2020 (90 hari)

Pelaksana : PT. IDS Medical System Indonesia

Alamat : Jl. Dr. Cipto 169 RT 001 RW 005 Semarang 50124

NPWP : 03.093.783.3-031.000

No. Rekening : 117-0006224927
(Bank Mandiri Cab. Jakarta S Parman)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.1/12/DAK-IDS/III/2020 TANGGAL : 9 Maret 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Istiqoma M, S. Kep, MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama : PT. IDS Medical Systems Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Cipto 169 RT 001 RW 005 Semarang 50124

yang dalam hal ini diwakili oleh : Agus Pudjo Djatmiko selaku Pemimpin Cabang selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

NO	URAIAN	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Ongkir (Rp.)	Jml. Harga (Rp.)
1	Echocardiograph GE Vivid S60N	1	Unit	1.540.000.000	2.000.000	1.542.000.000
TOTAL						1.542.000.000

TERBILANG : Satu miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. IDS Medical System Indonesia

PT. IDS Medical Systems Indonesia
Semarang Branch Office

Agus Pudjo Djatmiko
Pemimpin Cabang

Untuk dan atas nama
RSUD Kabupaten Temanggung
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Yuli Istidoma M. S. Kep. MM
NIP. 19660708 199001 2 001

Mengetahui
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



DR. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010